



BUPATI BARITO KUALA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 30 TAHUN 2016

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN HASIL KEGIATAN PROGRAM NASIONAL
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PEDESAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang :
- a. bahwa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) telah memberikan manfaat positif dalam pengentasan kemiskinan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Kabupaten Barito Kuala;
 - b. bahwa dalam rangka menunjang keberlanjutan PNPM-MPd di Kabupaten Barito Kuala dibutuhkan penguatan berupa kebijakan dalam rangka perlindungan dan pelestarian hasil kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perlindungan dan Pelestarian Hasil Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4599);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Nomor 10 Tahun 2007, Seri E Noor seri 8);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2010 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERLINDUNGAN DAN PELESTERIAN HASIL KEGIATAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PEDESAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah kabupaten Barito Kuala.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Barito Kuala.
4. BPMPD yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Barito Kuala.
5. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Barito Kuala.
6. Camat adalah perangkat daerah yang mengepalai wilayah kerja kecamatan.
7. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan yang selanjutnya disebut PNPM Mandiri Pedesaan adalah Program mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan dan merupakan pengembangan dari Program Pengembangan Kecamatan.
8. Musyawarah Antar Desa yang selanjutnya disingkat MAD adalah forum musyawarah antar utusan desa yang terdiri dari Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintahan Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Kerjasama Antar Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Badan Kerjasama Desa yang selanjutnya disingkat BKD adalah suatu badan pelaksana di tingkat desa, untuk melaksanakan kerjasama, yang anggotanya merupakan wakil-wakil atau delegasi yang ditunjuk dari desa yang bekerjasama, yang ditetapkan dengan peraturan desa.
10. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di kabupaten Barito Kuala.
11. Kepala desa adalah pemimpin desa yang terpilih langsung oleh penduduk desa yang bersangkutan.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan perwakilan wilayah dan terpilih.
13. Badan Kerjasama Antar Desa yang selanjutnya disingkat BKAD adalah pelaksana kerjasama antar desa yang dibentuk melalui Peraturan Bersama Kepala Desa.
14. Unit Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disingkat UPK adalah pelaksana teknis BKAD yang mengelola aset produktif.
15. Badan Pengawas yang selanjutnya disingkat BP adalah badan yang dibentuk oleh BKAD melalui MAD untuk melaksanakan pengawasan baik rutin atau insidental dalam hal kelembagaan BKAD, kegiatan dan keuangan UPK serta menyampaikan hasil pengawasannya kepada BKAD.
16. Musyawarah Desa adalah forum musyawarah warga desa yang dihadiri oleh seluruh unsur kepentingan yang ada di desa yang bersangkutan dan diselenggarakan menurut kepentingan.

17. Tim Verifikasi adalah lembaga yang dibentuk oleh BKAD melalui MAD dari anggota masyarakat yang memiliki pengalaman dan keahlian khusus untuk melakukan verifikasi proposal setelah proposal divalidasi oleh UPK sebagai usulan kelompok yang akan didanai.
18. Tim Pendanaan adalah lembaga yang dibentuk BKAD melalui MAD untuk memberikan persetujuan atas setiap penggunaan/pendanaan dana bergulir sesuai dengan ketentuan pendanaan dana bergulir ditetapkan oleh BKAD.
19. Perlindungan dan pelestarian PNPM mandiri Pedesaan adalah usaha yang dilakukan untuk melindungi, melestarikan dan sekaligus mengembangkan seluruh hasil kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan.
20. Hasil kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan meliputi sarana prasarana sosial dasar, aset produktif dan kelembagaan.
21. Simpan Pinjam Kelompok Perempuan yang selanjutnya disingkat SPP adalah simpan pinjam untuk kelompok perempuan.
22. Usaha Ekonomi Produktif yang selanjutnya disingkat UEP adalah simpan pinjam untuk kelompok usaha ekonomi produktif.
23. Tim Pemelihara adalah tim yang dibentuk dari anggota masyarakat yang dipilih melalui musyawarah desa dan bertugas memelihara hasil-hasil kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan.
24. Tim Penyehat adalah Tim yang dibentuk BKAD melalui MAD dibentuk dengan masa kerja adhoc untuk penyehatan/penagihan atas setiap penggunaan/pendanaan dana bergulir yang bermasalah dan sesuai dengan ketentuan dana bergulir.
25. Aset Produktif adalah dana bergulir untuk kelompok perempuan dan Usaha ekonomi produktif, dan usaha pengembangan lainnya disesuaikan dengan kondisi serta potensi di wilayah.

Pasal 2

Tujuan perlindungan dan pelestarian hasil kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan adalah untuk melindungi hasil-hasil kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan, meliputi :

- a. Perlindungan terhadap dana bergulir yang dapat terjadi akibat perubahan status dari kepemilikan oleh masyarakat kepada pihak lain; dan
- b. Pelestarian seluruh hasil kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan yang meliputi sarana prasarana sosial dasar, aset produktif, dan kelembagaan.

Pasal 3

Prinsip PNPM Mandiri Pedesaan meliputi :

- a. Keberpihakan pada orang miskin;
- b. Desentralisasi yaitu pengelolaan secara mandiri dan partisipatif;
- c. Partisipasi yaitu peran aktif masyarakat;

- d. Kesetaraan gender;
- e. Demokratis yaitu keputusan secara musyawarah mufakat;
- f. Transparansi yaitu keterbukaan;
- g. Akuntabilitas yaitu dapat dipertanggung jawabkan;
- h. Kompetisi sehat; dan
- i. Keberlanjutan yaitu pelestarian.

BAB II
MEKANISME PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

- (1) Hasil kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan terdiri dari :
 - a. Bangunan prasarana sarana sosial
 - b. Aset produktif, dan
 - c. Kelembagaan yang meliputi prinsip, sistem, dan aturan main.
- (2) Pengelolaan, pengalihan pengelolaan, dan pengalihan kepemilikan hasil kegiatan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Bupati adalah penanggung jawab dan pembina pelindung dan pelestarian hasil kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan di tingkat kabupaten.
- (2) Camat adalah penanggung jawab dan pembina pelindung dan pelestarian hasil kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan di tingkat kecamatan.
- (3) Kepala Desa adalah penanggung jawab dan pembina pelindung dan pelestarian hasil kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan di tingkat desa.

Bagian Kedua

Mekanisme Perlindungan

Pasal 6

Mekanisme perlindungan hasil kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan diatur melalui tahapan sebagai berikut :

- a. Masyarakat lokasi PNPM Mandiri Pedesaan membentuk BKAD melalui MAD;
- b. BKAD menginventarisasi seluruh hasil kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan termasuk dana bergulir untuk disahkan oleh Camat sebagai aset masyarakat yang harus dilindungi dan dilestarikan;
- c. BKAD menyusun dan menetapkan mekanisme yang berkaitan dengan perlindungan dan pelestarian hasil kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan dan dituangkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- d. Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam huruf c antara lain memuat nama, tempat, kedudukan, wilayah kerja dan jangka waktu, azas, prinsip, dasar hukum, landasan pelaksanaan , visi, misi, tujuan, pembentukan,

kegiatan, permodalan, sumber pendanaan, kelembagaan, pembinaan, perselisihan, dan pembubaran;

- e. Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada huruf c antara lain memuat ketentuan umum, keanggotaan BKAD, kelembagaan BKAD, pengurus BKAD, musyawarah BKAD, kelembagaan operasional UPK, lembaga operasional BP, kelembagaan operasional Tim Verifikasi, kelembagaan operasional Tim Pendanaan, kelembagaan operasional Tim Penyehatan, Kelompok Pemanfaat, sumber pendanaan, administrasi dan pelaporan keuangan, pendanaan kegiatan, pembubaran UPK dan penyelesaian kewajiban;
- f. Lembaga hasil bentukan BKAD sebagaimana dimaksud pada huruf e wajib menyusun standar operasional prosedur dan disahkan melalui MAD dan ditanda tangani oleh Camat.

Bagian Ketiga

Mekanisme Pelestarian

Pasal 7

- (1) Pelestarian hasil kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan yang berupa bangunan prasarana sosial dasar dilakukan oleh Tim Pemelihara yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (2) Pelestarian hasil PNPM Mandiri Pedesaan yang merupakan aset produktif dilakukan oleh UPK.

Pasal 8

- (1) Pendapatan yang diperoleh dari hasil kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan berupa bangunan prasarana sosial dasar digunakan untuk kepentingan pelestarian, peningkatan kualitas, dan pengembangan hasil kegiatan.
- (2) Pendapatan yang berasal dari aset produktif penggunaannya diatur dalam standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf f.
- (3) Mekanisme pelestarian dilakukan secara partisipatif, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

BKAD

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 9

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kerjasama antar Desa dibentuk BKAD.
- (2) BKAD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk dalam musyawarah antar desa yang dihadiri oleh wakil-wakil/delegasi desa yang akan melaksanakan kerjasama.

- (3) Pembentukan BKAD sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa.
- (4) BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada kepala Desa.
- (5) Wakil-wakil/delegasi desa sebagaimana dimaksud ayat (2) merupakan anggota BKD yang dibentuk dalam Musyawarah Desa yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan persetujuan ketua BPD.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 10

BKAD berkedudukan sebagai lembaga yang melindungi, melestarikan, dan mengembangkan hasil kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan.

Bagian Ketiga

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 11

BKAD mempunyai tugas :

- a. Menjaga agar status kepemilikan seluruh hasil PNPM Mandiri Pedesaan baik yang berupa fisik maupun non fisik tetap menjadi milik masyarakat;
- b. Melindungi, melestarikan, dan mengembangkan hasil kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan;
- c. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan BP;
- d. Menginventarisasi seluruh hasil kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan dan disampaikan ke Camat untuk disahkan sebagai kekayaan masyarakat setempat setiap tahun dan pada akhir masa jabatan;
- e. Melaksanakan keputusan MAD; dan
- f. Melaporkan hasil kegiatan BKAD kepada Camat setiap tahun dan pada akhir masa jabatan.

Pasal 12

BKAD dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi ;

- a. perencanaan strategis meliputi perumusan, pembahasan, dan penetapan rencana strategis untuk pengembangan UPK dalam bidang keuangan mikro, pelaksanaan program, dan pelayanan usaha kelompok serta pengembangan usaha lainnya.
- b. Pengelolaan kegiatan yaitu dengan membentuk UPK serta kelembagaan pendukung operasional UPK dan mendelegasikan tugas pengelolaan kepada UPK serta lembaga pendukung yang meliputi ;
 1. pengelolaan kegiatan perguliran;
 2. Pelaksanaan program partisipatif;

3. Pelayanan usaha kelompok; dan
 4. Pengembangan Usaha lainnya.
- c. Pengawasan yaitu dengan membentuk BP dan mendelegasikan fungsi pengawas kepada BP meliputi;
1. melaksanakan pemeriksaan keuangan;
 2. melaksanakan pemeriksaan operasional; dan
 3. memberikan rekomendasi tindak lanjut atas hasil pemeriksaan;
- d. Evaluasi kinerja meliputi :
1. menilai pencapaian hasil rencana strategis
 2. menindaklanjuti hasil temuan;
- e. Supervisi terhadap kelembagaan.

Bagian Keempat

Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga BKAD

Pasal 13

- (1) Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga disusun dengan mengutamakan budaya dan karakteristik tiap desa dalam wilayah kecamatan.
- (2) Perumusan AD/ART merupakan tindakan kolektif/partisipatif yaitu harus memenuhi keterwakilan tiap-tiap desa yang ada dalam satu kecamatan.
- (3) Materi muatan AD/ART paling sedikit memuat;
 - a. Menjelaskan status definisi dan kepemilikan;
 - b. Keanggotaan dan keterwakilan;
 - c. Hubungan antar kelembagaan;
 - d. Kewenangan mengambil keputusan;
 - e. Bentuk-bentuk keputusan; dan
 - f. Sasaran yang harus dicapai.

Bagian Kelima

Susunan Organisasi dan Tata Kerja BKAD

Paragraf 1

Susunan Organisasi

Pasal 14

- (1) Kepengurusan BKAD terdiri dari ;
 - a. Pengurus harian; dan
 - b. Anggota

- (2) Pengurus harian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a paling banyak terdiri dari 5 (lima) orang dengan komposisi/struktur pengurus terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara.
- (3) Pengurus harian BKAD dipilih dari anggota BKAD melalui mekanisme seleksi dan ditetapkan dalam MAD yang memuat dalam Berita Acara MAD.
- (4) Pengurus harian BKAD tidak berasal dari unsur Pemerintahan Desa.
- (5) Pengurus harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 15

- (1) Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas BKAD, dibentuk unit lembaga operasional yang meliputi;
 - a. UPK;
 - b. BP; dan
 - c. Lembaga lain yang disesuaikan dengan kebutuhan.
- (2) Pembentukan Unit lembaga operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui MAD dan dimuat dalam berita acara MAD.
- (3) Pengurusan UPK diusulkan oleh BKAD kepada Bupati melalui Camat, dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) BP dan lembaga lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan camat.
- (5) Pengurus UPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberhentikan oleh Bupati atas usulan BKAD melalui Camat berdasarkan keputusan MAD.
- (6) Pemberhentian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan karena :
 - a. Terbukti melanggar Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga;
 - b. Terbukti melakukan penyimpangan terhadap aset PNPM Mandiri Pedesaan;
 - c. Mengundurkan diri; dan / atau
 - d. Berhalangan tetap.
- (7) Ketentuan lebih lanjut tentang sistem, mekanisme pembentukan, dan tata kerja unit lembaga operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga BKAD.

Paragraf 2

Tata Kerja

Pasal 16

- (1) Pertanggungjawaban BKAD dilakukan dalam MAD

- (2) UPK, BP, dan atau unit lembaga operasional lainnya bertanggungjawab kepada BKAD melalui MAD

Paragraf 3

Hubungan Kelembagaan

Pasal 17

- (1) Hubungan kelembagaan BKAD dimuat dalam Anggaran Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga BKAD paling sedikit memuat :
- Kegiatan BKAD meliputi antara lain mandate musyawarah pengelola operasional, pemeriksa UPK, lembaga pendukung UPK;
 - Hubungan BKAD dengan UPK;
 - Hubungan BKAD dengan BP
 - Hubungan BKAD dengan lembaga pendukung;
 - Hubungan UPK dengan Tim Verifikasi;
 - Hubungan UPK dengan Tim pemelihara desa;
 - Hubungan UPK dengan kelompok SPP;
 - Hubungan UPK dengan kelompok masyarakat lainnya.
- (1) Standar operasional masing-masing kelembagaan BKAD diatur dengan standar kerja teknis yang masing-masing ditetapkan oleh BKAD melalui MAD.

Bagian Keenam

Tata Cara Pemilihan Anggota BKAD

Pasal 18

- (1) Anggota BKAD adalah seluruh anggota BKD sebagai mandataris desa dalam MAD.
- (2) Jumlah anggota BKD ditetapkan paling sedikit 6 (enam) orang tiap desa.
- (3) Badan Kerja Desa (BKD) beranggotakan paling sedikit 6 (enam) orang terdiri dari unsur :
- 1 (satu) orang dari pemerintahan Desa;
 - 1 (satu) orang dari Badan Permusyawaratan Desa ;
 - 1 (satu) orang dari Lembaga Kemasyarakatan Desa ;
 - 3 (tiga) orang wakil masyarakat.
- (4) Anggota BKD mempertimbangkan keadilan gender.
- (5) Anggota BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kualifikasi minimal sebagai berikut :
- Taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - Mempunyai jiwa kader dan pengabdian kepada masyarakat;
 - Memiliki visi dan perspektif membangun masyarakat;
 - Jujur ;
 - Bertanggungjawab;
 - Mempunyai pengalaman dalam organisasi ;
 - Mempunyai keterampilan komunikasi dan fasilitasi ;

- h. Mempunyai kemampuan dalam melakukan penyelesaian masalah ; dan
- i. Mempunyai motivasi untuk mengembangkan lembaga dan/ atau organisasi.

Pasal 19

- (1) Camat karena kedudukan dan jabatannya bertindak sebagai penanggungjawab pelaksanaan MAD dalam pemilihan pengurus harian BKAD;
- (2) Penanggungjawab pelaksanaan musyawarah mempunyai tugas :
 - a. Mengundang peserta MAD;
 - b. Membentuk pimpinan MAD untuk memandu jalannya musyawarah; dan
 - c. Menerima laporan dari pimpinan MAD tentang hasil dan jalannya MAD.

Pasal 20

- (1) Camat menetapkan dan mengesahkan anggota BKAD dengan keputusan Camat berdasarkan berita acara pelaksanaan MAD
- (2) Pengurus harian BKAD ditetapkan dengan Keputusan Bupati usulan Camat berdasarkan berita acara hasil MAD

Bagian Ketujuh

Masa Jabatan BKAD

Pasal 21

- (1) Masa jabatan pengurus harian dan Anggota BKAD adalah 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan dan dapat dipilih kembali 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengusulan kembali pengurus harian dan anggota BKAD untuk masa jabatan berikutnya dilakukan sesuai dengan tata cara pelaksanaan MAD
- (3) Apabila masa jabatan pengurus harian adalah anggota BKAD telah berakhir tetapi belum ditetapkan pengurus harian dan anggota BKAD yang baru, maka pengurus harian dan anggota BKAD yang lama tetap melaksanakan tugas.
- (4) Pengurus harian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberhentikan oleh Bupati atas usulan Camat berdasarkan keputusan MAD.
- (5) Pemberhentian pengurus harian BKAD dan anggota BKAD dapat dilakukan karena :
 - a. Terbukti melanggar Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga;
 - b. Terbukti melakukan penyimpangan terhadap asset PNPM Mandiri pedesaan;
 - c. Mengundurkan diri; dan
 - d. Berhalangan tetap.

Bagian Kedelapan

Pembiayaan

Pasal 22

Pendanaan untuk operasional BKAD bersumber dari sebagian surplus hasil UPK dan sumber penerimaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IV

UPK

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 23

Unit Pengelola Kegiatan disebut UPK dibentuk melalui :

- a. BKAD membetuk Tim / Panitia seleksi untuk Pengurus atau Pengelola UPK
- b. Setelah terseleksinya Pengurus atau Pengelola UPK kemudian ditetapkan dalam berita acara MAD;

Bagian Kedua

Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 24

- (1) Bertanggungjawab terhadap seluruh pengelolaan dana dikecamatan dan pengelolaan administrasi serta pelaporan seluruh transaksi kegiatan;
- (2) Bertanggungjawab terhadap pengelolaan dokumen baik yang bersifat keuangan maupun non keuangan dan pengelolaan dana bergulir;
- (3) Melakukan pembinaan terhadap kelompok peminjam, pengelola usaha dan melakukan sosialisasi serta menegakkan prinsip-prinsip pengelolaan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian PNPM Mandiri Pedesaan; dan
- (4) Pengurus UPK berkewajiban membuat laporan bulanan keuangan, laporan pertanggungjawaban akhir tahun dan dipertanggungjawabkan kepada BKAD dalam forum MAD serta Instansi terkait.

Bagian Ketiga

Usaha

Pasar 25

- (1) Melaksanakan pengelolaan aset produktif dana bergulir kepada kelompok Perempuan (SPP) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP);
- (2) Melakukan pengembangan usaha produktif lainnya yang disesuaikan dengan kondisi dan potensi di wilayahnya;

- (3) Melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam pengelolaan dan pengembangan usaha produktif.

Bagian Keempat
Jenis-Jenis Usaha

Pasal 26

- (1) Simpan Pinjam Perempuan
- (2) Usaha Ekonomi Produktif
 - a. Bidang Pertanian
 - b. Bidang Perikanan
 - c. Bidang Pertenakan
 - d. Usaha Perdagangan dan Jasa
 - e. Bidang Usaha Kecil Menengah dan Mikro
- (3) Hal-hal yang berhubungan dalam pengelolaan usaha ekonomi produktif akan diatur dalam petunjuk teknis

BAB V

PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 27

Pembinaan dalam pengelolaan dan pelestarian kegiatan PNPM Mandiri pedesaan dilakukan oleh Badan yang membidangi pemberdayaan masyarakat.

Bagian Kedua
Pengendalian

Pasal 28

Pengendalian dalam pengelolaan dan pelestarian kegiatan PNPM Mandiri pedesaan dilakukan oleh Badan yang membidangi pemberdayaan masyarakat.

Pasal 29

- (1) Pengelolaan dana-dana kelembagaan BKAD dilakukan audit paling sedikit 1 (satu) tahun sekali
- (2) Audit dapat dilakukan oleh ;
 - a. Instansi pemerintah yang berwenang atas permintaan dari Badan; dan / atau
 - b. Auditor independen atas permintaan BKAD
- (3) Biaya audit oleh auditor independen dibebankan pada kelembagaan BKAD.
- (4)

Bagian Ketiga
Pelaporan

Pasal 30

BKAD melaporkan hasil pelaksanaan pengelolaan dana-dana secara periodik kepada Badan yang membidangi pemberdayaan masyarakat.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pelaksanaan perlindungan dan pelestarian hasil kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan diwilayah kecamatan wajib disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.


BAB VII
PENUTUP
Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 29 Agustus 2016


BUPATI BARITO KUALA,



H. HASANUDDIN MURAD

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 29 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA,



H. SUPRIYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2016 NOMOR 30